


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MHD RAMDAN FIRDAUS NST
NIM.12020717020

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024M/1445H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU”**,

ditulis oleh:

Nama : MHD RAMDAN FIRDAUS NST

NIM : 12020717020

Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Febri Handayani, SH.,SH.,MH

NIP. 19830208 2008012012

Syafrinaldi, SH.,M.H

NIP. 19810923 2006041004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 05 Juli 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nota Dinas

Penajuan Skripsi

Ramdan Firdaus NST

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Yulita Fitri yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Febri Handayani, SH.,SH.,MH
 NIP. 19830208 2008012012

Syafrinaldi, SH.,M.H
 NIP. 19810923 2006041004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau dengan cara lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru,,** yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Ramdan Firdaus Nst
 NIM : 12020717020
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 September 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
 Basir, S.H., M.H.

Penguji I
 Asril, S.H.I., M.H.

Penguji II
 MHD. Kastulani, S.H., M.H.



Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulki, M. Ag.
 NIP. 19741006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : Mhd Ramdan Firdaus Nst
 : 12020717020
 Jgl. Lahir : Tandolan, 22 Desember 2000
 : Syariah dan Hukum
 : Ilmu Hukum
 :

BENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 September 2024
 Yang membuat pernyataan



MHD RAMDAN FIRDAUS NST
 NIM : 12020717020

UIN SUSKA RIAU

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang melanggar hak cipta penulis tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mhd Ramdan Firdaus Nst, (2024): **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus perjudian online yang kian meningkat setiap tahunnya dapat dilihat dari data Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, pada tahun 2020 terdapat 7 kasus perjudian, pada tahun 2021 terdapat 13 kasus, pada tahun 2022 terdapat 12 kasus, pada tahun 2023 terdapat 17 kasus perjudian online. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang menganggap perilaku perjudian online ini merupakan salah satu cara untuk menggandakan uang dengan cepat tanpa harus kerja keras mengeluarkan keringat. Berdasarkan problematika tersebut maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, serta apa faktor penghambat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam memberantas kasus perjudian online yang kian merebak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online dan juga untuk mengetahui faktor hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis yang bersifat Empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan sumber data sekunder yaitu Kanit Jatanras (Keahatan dan Kekerasan). Teknik pengumpulan data penelitian ini observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online ini masih belum maksimal, sehingga para pelaku perjudian online sekarang ini masih dengan mudah dijumpai. Adapun faktor penghambat yang menyebabkan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum maksimal menjalankan tugas dalam memberantas kasus perjudian online terdapat 5 faktor penyebab yaitu; faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian Online



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Drs. H. Hilal Nasution, M.Pd., dan Ibunda Dra. Hj. Elmidawati Hsb, S.Pd., Abang Abdul Rozaq Nst, S.Pd., Adek Fifi Lutfiah Nasution dan Musrifah Saadah Nasution, serta Kakak Ipar Wisda Nasution, S.sos., yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, mengikhhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian do’a, serta pengorbanan yang tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Selaku rektor UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau, serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc.,MA. Selaku Wakil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dekan I, dan Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III, beserta jajarannya.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, serta Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Suska Riau, beserta seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H, Selaku Pembimbing I dan Bapak Syafrinaldi, S.H., M.H Selaku Pembimbing II penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mahmuzar, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik (PA).
7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
9. Instansi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru beserta jajarannya yang telah membantu saya dalam proses penelitian ini.
10. Bapak Anwar S. Hsb, S.H, M.H., yang banyak membantu saya serta mengarahkan saya dalam proses penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dhea Lita Alhusna dan Bunda yang telah memberikan support terbaik dan banyak membantu saya dalam penyelesaian penelitian ini.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritikan dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

Mhd Ramdan Firdaus Nst



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KERANGKA TEORITIS	9
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Penegakan Hukum.....	9
2. Fungsi Hukum Pidana.....	13
3. Sanksi Dalam Hukum Pidana.....	14
4. Tindak Pidana Judi.....	17
5. Tindak Pidana Judi Online.....	21
6. Sanksi Dalam Hukum Pidana.....	22
7. Judi Online Tindak Pidana Cyber Perspektif Hukum Pidana.....	27




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	B. Penelitian Terdahulu.....	30
	BAB III METODE PENELITIAN.....	32
	A. Jenis Penelitian.....	32
	B. Pendekatan Penelitian.....	32
	C. Lokasi Penelitian.....	33
	D. Populasi dan Sampel.....	33
	E. Data dan Sumber Data.....	35
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
	G. Analisis Data.....	36
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
	A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.....	38
	B. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Memberantas Kasus Perjudian Online.....	53
	BAB V PENUTUP.....	59
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA.....	61
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data kasus Perjudian Online.....	4
Tabel 3.1 Jumlah Responden yang menjadi informan Kunci dan informan Utama.....	36
Tabel 4.1 Statistik kasus Perjudian Online.....	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (law-enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat dari teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan *cyber crime*. *Cyber crime* diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik. Perilaku dan kebiasaan manusia yang gemar mengadu nasib dan peruntungan melalui permainan telah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia, perilaku seperti ini terjadi di seluruh lapisan dan strata masyarakat, dari yang kaya

¹ 1 Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, jurnal Warta, Vol. 13, No.1, (2019), h.4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga yang miskin, dari perjudian dengan resiko kecil hingga mempertaruhkan sesuatu yang besar. Perjudian merupakan salah satu masalah dalam masyarakat yang sangat sulit dihilangkan, dalam hal ini perjudian dinilai membawa dampak buruk terutama terhadap pelaku perjudian itu sendiri dan bagi orang-orang disekitarnya.²

Indonesia menyatakan bahwa perbuatan judi adalah ilegal. Berbeda dengan beberapa negara lain yang melegalkan perjudian. Pelanggaran tersebut juga telah direalisasikan dalam bentuk program kerja kepolisian untuk membrantas perjudian sebagai salah satu sasaran prioritas utama.³ Perjudian online berbeda dengan perjudian biasa. Perjudian online dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau bahkan situs web canggih, sedangkan perjudian biasa hanya dilakukan secara langsung tanpa menggunakan perantara media elektronik.⁴

Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau handphone. Permainan judi online merupakan salah satu dari jenis tindakan cybercrime sebagaimana tertuang dalam UU ITE No 11/2008 Pasal 27 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenakan sanksi pidana.

² Zainudin Hasan, Dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online", *Jurnal Multimedia Dehasen*, Vol. 2 No.3, (2023), h.1.

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.114

⁴ Siti Fatimah dan Taun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia", *Journal Of Social Science Research*, Vol.3 No.2, (2023), h.2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dalam judi online, pemain dapat memasang taruhan dan berpartisipasi dalam berbagai jenis permainan judi yang disediakan oleh penyedia layanan judi online.⁵

Ada berbagai jenis perjudian online yang populer, termasuk:

1. Taruhan olahraga,
2. Permainan kasino seperti *poker*,
3. *Blackjack*,
4. *Roulette*, dan
5. *Slot online*, serta perjudian lainnya seperti taruhan balapan kuda dan lotere.

Pemain biasanya harus membuat akun dengan penyedia layanan judi online dan menyetor sejumlah uang untuk digunakan sebagai taruhan. Salah satu keunggulan utama dari judi online adalah kemudahan aksesnya. Pemain dapat mengakses situs judi online kapan saja dan dimana saja selama mereka memiliki koneksi internet. Selain itu, judi online juga menawarkan berbagai macam permainan dan opsi taruhan, yang membuatnya menarik bagi banyak orang.⁶

Bermain judi online saat ini bagai kecanduan, yang mana pada awalnya hanya mencoba-coba dan ketika berhasil memenangkan taruhan, dorongan atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar. berpikir bahwa semakin banyak uang yang dipertaruhkan akan menghasilkan kemenangan yang lebih besar. Judi online dapat dilakukan di mana saja dan

⁵ Delis Fitriya Nur Hidayah, Dkk, "Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol.2 No.3, (2024), h.3.

⁶ *Ibid.*, h.3.

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapan saja asalkan pelaku judi online memiliki waktu luang yang cukup, sejumlah uang yang dapat digunakan sebagai taruhan yang tersedia dalam rekening bank pelaku, serta komputer atau smartphone dan koneksi internet sebagai sarana untuk berjudi secara online.

Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peuntungan belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya”.⁷

Hal yang sama juga tertuang pada Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP yang dimaksud berisi ketentuan sebagai berikut:

1. *Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);*
2. *Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303; Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalua ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*

Dari beberapa pasal yang mengatur tentang perjudian dapat dipahami bahwasanya jelas perjudian ini dengan jelas tercantum didalam kitab undang-

⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3)



undang hukum pidana dilarang untuk dilakukan, apalagi dengan sengaja mengajak orang lain untuk berjudi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sepihak yang merugikan orang lain. Saat ini perjudian bukan suatu hal yang tabu lagi dimasyarakat halayak umum, bahkan sebagian besar orang menjadikan perjudian ini sebagai mata pencaharian untuk mendapat uang secara instan tanpa bekerja mengeluarkan keringan, karena sekarang ini hanya dengan menggunakan smartphone siapapun sudah bisa mendapat akses untuk bermain judi.

Sebagai dampak dari pada akhirnya perjudian merambah ke wilayah-wilayah dari kota besar sampe wilayah perdesaan yang terpencil sekalipun, yang pada akhirnya juga akan menjadi penyakit masyarakat dengan efek kecanduan yang berkepanjangan. sehingga dengan kecanduan ini tidak sedikit yang rela menggadaikan bahkan menjual barang-barang berharganya untuk dijadikan modal untuk berjudi dengan akses yang mudah, hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karna akan berakibat fatal juga akan merugikan negara, karena pada dasarnya hal ini bisa merusak mental masyarakat yang terjangkit oleh penyakit ini.

Salah satu contoh yang menjadi latar belakang penulis mengambil judul tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online adalah karena adanya kasus tentang tindak pidana judi online yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Seiring dengan perkembangan zaman permainan judi online ini pun semakin marak sebagai salah satu contoh dengan perkara Seorang buruh

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bangunan di Kota Pekanbaru terpaksa mendekam dibalik jeruji besi. Pasalnya, pria 37 tahun berinisial M alias Mus itu ditangkap dalam kasus dugaan tindak pidana judi online jenis togel. Dengan modus yang dilakukan Mus adalah memasang dan menerima pesanan nomor dari warga yang kemudian nomor itu dipertaruhkan di sebuah situs judi online. Sehingga, “Tersangka akan dijerat menggunakan pasal 303 ayat (1) ke 1 atau ke 2 KUHPidana Jo Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian atau pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Perjudian adalah fenomena yang tak terbantahkan di masyarakat seiring waktu, game ini dapat dimainkan dengan berbagai mekanisme dan bentuknya, perjudian umumnya dianggap sebagai kejahatan yang dapat merusak tatanan kehidupan didalam masyarakat. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perjudian juga telah mengalami pergeseran ke perjudian *online* yang lebih praktis dan aman, fenomena judi *online* yang marak dikalangan masyarakat saat ini dikenal luas dengan istilah judi togel *online* (Toto Gelap). Bahkan di tengah masyarakat khususnya di warnet atau menggunakan laptop saat melakukan aktivitas tersebut, atau melalui smartphone dengan fasilitas pendukung atau program pendukung untuk bermain taruhan togel *online*. Salah satu kemudahan judi *online* adalah dapat dimainkan kapan saja, di mana saja, karena perusahaan taruhan online yang tersebar di Internet beroperasi sepanjang waktu, dan permainan berjalan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



di warnet, tempat dengan wifi atau melalui smartphone. Dalam transaksi pembayaran, metode online juga digunakan melalui M-banking. Pemain judi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah ditemukan dan mengingat ruang lingkup yang cukup luas, agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah yang berkaitan dengan “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* DiWilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan mengkaji permasalahan yang tercantum di bawah ini:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam memberantas kasus perjudian online?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menangani kasus perjudian *online*.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini bagi penulis ialah untuk menambah pengetahuan dan dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang didapat lalu diimplementasikan dilapangan
2. Bagi peneliti selanjutnya ialah diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian.
3. Bagi masyarakat ialah memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat akan bahaya judi online yang kian marak terjadi dikalangan masyarakat
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Penegakan Hukum

Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum seyogyanya harus mencerminkan penegakan hukum yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip *rule of law*. Penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan bentuk ideal dari kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum menjadi kenyataan dan apabila dilanggar terdapat konsekuensi sanksi pidana di dalamnya.⁸ Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide dari norma-norma hukum yang bersifat nyata sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas system kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam Masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi

⁸ Arfiani, *Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Mahsiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020*, Riau Jurnal, Vol. 6, No.1, (2022), h.2



dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.⁹

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (*law-enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan subjeknya.¹⁰

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu,

⁹ Sanyoto, *Penegkan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3, (2008), h.1

¹⁰ Hasaziduhu Moh, *Op.Cit.*, h.4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat

¹¹ *Ibid.*, h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.¹²

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.¹³

Sebagaimana pendapat Gustav Radbruch yang menuturkan bahwa ada tiga unsur tujuan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaat hukum (*zweckmassigkeit*), dan keadilan hukum (*gerechtigkeit*), tujuan ini senada sebagaimana yang diajarkan dalam teori *idee des recht* (Ajaran Cita-Hukum).¹⁴ Serta Keberhasilan penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman sangat tergantung pada sinergitas seluruh subsistem hukum yang ada, yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan

¹² Sanyoto, *Op.Cit.*, h.2

¹³ Soekanto Soerjono, *Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2002), h.34.

¹⁴ Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, (Yogyakarta: Galangpress, 2008), h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaya hukum. Subsistem hukum tersebut haruslah menjadi perhatian serius penegak hukum dalam rangka mewujudkan efektifitas proses penegakan hukum.

2. Fungsi Hukum Pidana

Menurut Sudarto Hukum Pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus:

1. Fungsi umum Hukum Pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan menurut Oemar Senoadji Hukum adalah alat untuk menuju ke policy dalam bidang ekonomi. Sosial dan kebudayaan.
2. Fungsi khusus Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum yang lainnya. Kepentingan hukum meliputi orang, kelompok orang (masyarakat, negara, dan sebagainya)¹⁵

Sementara itu HLA Hart mengatakan bahwa hukum pidana memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Menurut Hart hukum pidana itu tidak saja bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan lagi kejahatan, tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan.¹⁶

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana*. (Bandung : PT Alumni, 2007), h.9

¹⁶ Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Binacipta, 1984), h. 37



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

3. Sanksi Dalam Hukum Pidana

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.¹⁷ Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial.¹⁸ Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya.¹⁹

Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula.²⁰ Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.²¹

¹⁷ Bambang Pernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993), h.36.

¹⁸ Utrecht, E, *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, PT, (Bandung : Penerbitan Universal, 1960), h.20.

¹⁹ Arrasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h.23

²⁰ Sudikno Mertokusuma, *Norma dan Kaidah Hukum*, (Yogyakarta : Offset Gajdah Mada University Press, 1986), h. 10

²¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.115



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukuman dalam Hukum Pidana disebut dengan istilah “pidana”. Istilah ini dipergunakan untuk menterjemahkan kata straf yang memiliki pengertian “hukuman” dalam bahasa Indonesia. Penggantian terjemahan istilah straf dengan pidana menurut Muljatno adalah untuk menghindari terjadinya terjemahan *strfrecht* menjadi “Hukum Hukuman”. Demikian pula kata “dihukum” berarti “diterapi hukum”. Hal ini dapat terjadi dalam lapangan hukum perdata maupun hukum pidana, sehingga istilah “penegakan hukum” dapat diartikan dengan penegakan hukum perdata demikian pula penegakan hukum pidana. Jadi istilah “hukuman” lebih luas daripada istilah pidana.²²

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga apabila perlu, maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial. Oleh karenanya perlu dikembangkan prinsip *multimum remedium* bukan *premium remedium*.²³ Bisa disimpulkan bahwa sanksi pidana yaitu alat yang dimiliki guna menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar juga untuk menghadapi ancaman-ancaman.

Menurut Sudarto bahwa hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

²² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), h.1.

²³ Bambang Peornomo, *Manfaat Telaah ilmu hukum Pidana Membangun Model Penegakan hukum di Indonesia, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1989), h.11.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁴

Pengertian serta unsur-unsur sanksi dan pidana sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dirumuskan bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan berupa pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaedah hukum atau tindak pidana menurut undang-undang. Sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat delik merupakan cirri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Soejono menjelaskan bahwa hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.²⁵ Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negative, sehingga dengan sistem sanksi yang negatif tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana soehendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, h.4.

²⁵ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tindak Pidana Judi

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²⁶ Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.²⁷

²⁶ Ida Bagus Anggapurana Pidada. Dkk, *Tindak Pidana Dalam Kuhp*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h.iii.

²⁷ Fitri wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), h.35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga segala macam bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma hukum yang berlaku sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas tertera dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.²⁸

Asas legalitas dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum sine praevia lege poenali*, yang artinya adalah peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Sebagai konsekuensi dari adanya asas legalitas yaitu “asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada pidananya adalah asas tindak pidana jika tidak ada kesalahannya”.²⁹

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*elemen van schuld*) dalam arti kata “bertanggungjawab” (*strafbaarheid van de dader*). Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.³⁰

²⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.20.

²⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), h.20.

³⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.3.



Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).

Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van hamel, merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Jika melihat pengertian-pengertian ini, maka di situ dalam pokoknya ternyata:

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Berbeda dengan Simons dan van Hamel, yang mengatakan bahwa perbuatan dalam *strafbaar feit* hanya terdiri dari kelakuan saja, Muljatno

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa perbuatan adalah kelakuan + kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan+akibat dan bukan kelakuan saja. Berbeda dengan “*strafbaar feit*” yang mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum,
2. Bertentangan dengan hukum,
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.³¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³² Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³³

³¹ *Ibid.*, h. 69

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008), h 59

³³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), h.183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tindak Pidana Judi Online

Mengenai pengertian tindak pidana pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana terdiri atas unsur-unsur didalamnya. Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Menurut aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana, sedangkan menurut aliran dualistis memandang yang menjadi unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act*. Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran monistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut.³⁴

Menurut E. Metzger yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum
- b. Dapat dipertanggungjawabkan
- c. Diancam pidana

Menurut Simon yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Perbuatan manusia (positif dan negatif)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, menurut Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum

6. Sanksi Dalam Hukum Pidana

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.³⁵ Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial.³⁶ Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya.³⁷ Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula.³⁸ Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari

³⁵ Bambang Pernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993), h.36.

³⁶ Utrecht, E, *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, PT, (Bandung : Penerbitan Universal, 1969), h.20.

³⁷ Arrasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h.23

³⁸ Sudikno Mertokusuma, *Norma dan Kaidah Hukum*, (Yogyakarta : Offset Gajdah Mada University Press, 1986), h. 10



penahan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.³⁹

Hukuman dalam Hukum Pidana disebut dengan istilah “pidana”. Istilah ini dipergunakan untuk menterjemahkan kata straf yang memiliki pengertian “hukuman” dalam bahasa Indonesia. Penggantian terjemahan istilah straf dengan pidana menurut Muljatno adalah untuk menghindari terjadinya terjemahan strfrecht menjadi “Hukum Hukuman”. Demikian pula kata “dihukum” berarti “diterapi hukum”. Hal ini dapat terjadi dalam lapangan hukum perdata maupun hukum pidana, sehingga istilah “penegakan hukum” dapat diartikan dengan penegakan hukum perdata demikian pula penegakan hukum pidana. Jadi istilah “hukuman” lebih luas daripada istilah pidana.⁴⁰

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga apabila perlu, maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial. Oleh karenanya perlu dikembangkan prinsip multimum remedium bukan premium remedium.⁴¹ Bisa disimpulkan bahwa sanksi pidana yaitu

³⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.115

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), h.1

⁴¹ Bambang Peornomo, *Manfaat Telaah ilmu hukum Pidana Membangun Model Penegakan hukum di Indonesia, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1989), h.11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat yang dimiliki guna menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar juga untuk menghadapi ancaman-ancaman.

Menurut Sudarto bahwa hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

4. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
5. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
6. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁴²

Pengertian serta unsur-unsur sanksi dan pidana sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dirumuskan bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan berupa pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaedah hukum atau tindak pidana menurut undang-undang. Sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat delik merupakan cirri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Soejono menjelaskan bahwa hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.⁴³ Pada

⁴² Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, h.4.

⁴³ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996)

dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negative, sehingga dengan sistem sanksi yang negatif tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana soehendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai.

Istilah hukuman yang berasal dari kata “straf” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “woedt gestrqft” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “straf” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “woedt gestrqft”. Menurut beliau, kalau “straf” diartikan “hukuman” maka “strafrecht” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penegakan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.⁴⁴

Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar Belanda, yaitu:

- a. Van Hamel menyatakan bahwa arti daripidana atau Straf menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang

⁴⁴ Marlina, *Hukum Panitensier*, (Bandung : PT. Refika Aditama,2011), h.13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁴⁵

- b. Menurut Simons, pidana atau straf itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.⁴⁶
- c. Menurut Alga Jassen, pidana atau straf adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.⁴⁷

Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan formal atau ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, misalnya seorang murid dihukum oleh gurunya karena tidak mengikuti upacara, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Kedua istilah ini juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya

⁴⁵ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

⁴⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984) h.35.

⁴⁷ Marlina, *Op.Cit.* h.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlatar belakang tata nilai (value), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.⁴⁸

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁴⁹

Adami Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁵⁰ Menurut Sudarto pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.⁵¹

7. Judi Online Tindak Pidana Cyber Perspektif Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hadir untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi. Jelaslah bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

⁴⁸ Andi Hamzah & Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Persindo, 1983) h.20.

⁴⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987) h.5.

⁵⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h.24.

⁵¹ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, h.139.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), aturan hukum yang paling sering digunakan di Indonesia ketika terjadi cyber-crime adalah aturan hukum positif (KUHP dan KUHPA) sehingga terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).⁵²

Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juga dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru (Konsiderans Huruf c). Bentuk-bentuk hukum baru tidak selamanya benar-benar baru, karena ada pula varian yang telah dikenal sebagai tindak pidana secara konvensional dalam KUHP.

Perjudian misalnya, adalah kejahatan menurut Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, akan tetapi jangkauannya hanya sebatas pada praktik-praktik perjudian secara konvensional misalnya judi kartu, judi adu anjing, adu kambing, adu domba, berbagai judi permainan termasuk pula yang ‘dibungkus’ dengan nama permainan ketangkasan, padahal di dalamnya terkandung unsur judi. Perjudian secara non-konvensional (atau tepatnya disebut perjudian kontemporer) merupakan varian baru yang berbasis teknologi informasi, misalnya dengan alat bantu komputer atau internet.⁵³

⁵² Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵³ Christy Prisilia Constansia Tuwo, *Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian*, jurnal *lex crimen*, Vol. 5, No. 1, (2016), h.121.

perjudian online adalah permainan yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat taruhannya, dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online, untuk memajukan judi online ini menggunakan media elektronik yang dihubungkan dengan jaringan internet. Judi online dikatakan sebagai kejahatan cyber karena dalam memainkan judi online ini memerlukan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan jaringan internet. Dalam perjudian online ini seseorang akan lebih mudah untuk mengakses dan memainkannya, sebab cara memainkan judi online berbeda dengan judi biasanya. Judi online dapat dimainkan oleh pemainnya tanpa hadir langsung ke tempat perjudian. Sedangkan perjudian biasa, dilakukan secara langsung dan harus ada ditempat perjudian.

Dengan berkembangnya teknologi juga dapat menyebabkan kejahatan jadi lebih sulit untuk diusut, dan diatasi, karena sifatnya yang lebih tertutup maka kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh semua pihak tanpa terlihat oleh orang lain dan dapat dilakukan dimana saja. Kejahatan yang sering dilakukan di internet adalah perjudian (internet gambling). Perjudian online merupakan tindak pidana yang dilakukan secara visual, yang mana kata visual di sini merujuk kepada suatu alat ataupun media penggambaran yang dapat terbaca oleh indra penglihatan.⁵⁴ Perjudian juga online bisa dilakukan (engan adanya jaringan internet yang dihubungkan ke

⁵⁴ Hetty Hasanah, *Tidak Pidana Perjudian Online Melalui Internet internet mingin Dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Informasi Dan Tramaksi Elektronik*, (hamal Ilmiah Unikom: Program Shadi le Hukum Universitas Komputer Indonesia), Vol.8 No.2, h.231.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



alat komunikasi baik itu hp maupun laptop serta alat komunikasi lainnya. perjudian berbasis online dapat menjangkau lokasi manapun yang ingin dituju tanpa adanya batas teritorial.

Ketika dihadapkan dengan persoalan judi online, terdapat masalah baru dimana terkait barang bukti dari kejahatan ini, biasanya barang bukti perjudian biasa hanya menggunakan dadu dan barang taruhan berupa yang digunakan, sudah cukup dijadikan barang bukti. Namun berbeda dengan internet gambling ini, yang menggunakan media komunikasi sebagai alatnya, dan taruhannya dibayar bukan dari tangan ke tangan melainkan ditransfer ke rekening lainnya yang juga menggunakan internet. Hal inilah yang dapat memudahkan orang dalam melakukan perjudian, selain caranya yang mudah, namun sifatnya juga tertutup.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu antara lain:

1. KAMILA DHELIVIA, - (2023) AFILIATOR SEBAGAI TURUT SERTA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PERJUDIAN ONLINE DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA.

Terkait penelitian ini yang menjadi perbedaannya adalah penulis tersebut membahas tentang Pengaturan Hukum Perihal Keterlibatan Afiliator dalam Skema Penipuan dan Perjudian Online dalam Hukum Positif di Indonesia dalam Skema Penipuan dan Perjudian Online di Digital Marketing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. ADNAN MUSA ASY'ARI, - (2020) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJUDIAN ONLINE

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis tersebut membahas Tentang pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

3. DODY TRI PURNAWINATA, - (2021) ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERJUDIAN SECARA ONLINE

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah penelitian tersebut membahas tentang bagaimana aspek hukum pidana dalam perjudian online.

4. SELVIANA TERAS WIDY RAHAYU, - (2022) PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG ITE

Terkait penelitian ini yang menjadi pembeda adalah perkembangan teknologi yang mempengaruhi kebiasaan judi online yang dipandang dari sisi undang-undang ITE

5. DEVY SUCIATI, - (2015) PENGATURAN JUDI BOLA ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA SIBER DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah peneliti tersebut focus membahas tentang pengaturan judi online jenis bola yang dianggap sebagai tindak pidana cyber.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁵⁵

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Jenis penelitian kualitatif ini juga dikenal dengan metode interpretatif, yakni data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan, data yang dikumpulkan dalam pendekatan ini berasal dari apa yang dikatakan responden secara tertulis, lisan, dan juga dari kebiasaan atau perilaku mereka yang sebenarnya. Pendekatan ini tidak menggunakan angka atau alat pengukur.⁵⁶

Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena sosial dan objek penelitian. Peneliti akan memulai penelitian mereka secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan,

⁵⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.280

⁵⁶ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021) h.31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

sehingga data yang dipresentasikan tampak alami. Dalam metode kualitatif, data yang dibutuhkan dan digunakan adalah informasi yang tidak dikuantifikasi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dari penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Pekanbaru, yaitu di kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 11, Saego, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151.

Adapun alasan penulis memilih penelitian di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu untuk memudahkan Penulis untuk mendapatkan data mengenai kasus Perjudian Online.

D. Populasi dan sampel penelitian

Populasi, adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian, atau seluruh unit yang akan diteliti.⁵⁷ Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa orang, benda hidup atau mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.⁵⁸

Yang menjadi objek penelitian ini adalah adalah pihak yang mempunyai wewenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online yaitu Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Oleh karena itu

⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia, 2000), h.44

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h.121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan populasi tersebut akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penelitian ini.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, dari populasi ini akan diambil beberapa Sampel yang dipandang mampu mewakili populasinya. Hal ini atas dasar pertimbangan bahwa yang paling formal dalam memberikan informasinya adalah :

- a. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- b. 3 (tiga) orang advokat
- c. Pemain judi online
- d. Mantan pemain judi online

Teknik sampling yang penulis gunakan yaitu:

Teknik random sampling, yaitu cara pengambilan sampel secara random tanpa pilih bulu, sehingga setiap anggota dari seluruh populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota.

Tabel 3.1

Populasi dan Sampel

Responden	Jumlah populasi	Jumlah sampel	Presentasi
Kanit Jatanras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1	1	100 %
Kasubnit I Jatanras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1	1	100 %
Pemain Judi (pelaku)	-	10	100 %
Advokat	3	3	100 %

Mantan penjudi	-	5	100%
----------------	---	---	------

Sumber: Data Lapangan

E. Sumber Data

Berdasarkan kepada fokus dan tujuan kegunaan penelitian maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama atau diperoleh dalam penelitian di lapangan dalam hal ini diperoleh dengan cara wawancara.⁵⁹ Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya, baik yang berupa observasi maupun hasil wawancara yang penulis dapatkan dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi pada instansi terkait, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁶⁰

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya.

⁵⁹ Ronny Hanitio Soemitro, *Op Cit.*, h.196

⁶⁰ Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 12.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peneliti melakukan observasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Untuk memperoleh data primer, wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap komponen yaitu Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

3. Studi kepustakaan

yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. Diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, data dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisa data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu analisa berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan pada data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan berulang-ulang dengan teknik

trigulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.⁶¹

Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data tersebut, maka data yang telah didapat itu harus diolah lebih dahulu sebelum dianalisis satu persatu untuk diambil kesimpulan. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁶²

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu mengkaji aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif, sehingga dari hasil analisis data akan ditarik suatu Kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶¹ Sustrisno Hadi, *Metodelogi Reserach Jilid II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.158

⁶² Sugiyono, *Op Cit*, h.337

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dapat dilakukan melalui dua langkah penegakan yaitu langkah yang bersifat represif dan langkah yang bersifat preventif. langkah yang bersifat represif dapat berupa hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000 yang terdapat pada ketentuan Undang Undang Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE yang menjadi dasar untuk menindak pelaku perjudian online. Kemudian langkah yang bersifat preventif dapat berupa Patroli Cyber yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi langkah preventif yang penting, dengan memanfaatkan teknologi dan keahlian khusus.
2. faktor-faktor penghambat yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam memberantas kasus perjudian online terdiri dari dua faktor yaitu faktor penghambat secara internal serta faktor penghambat secara eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat dalam pemberantasan kasus judi online yaitu: Faktor sumber daya manusia, Faktor sarana dan Fasilitas. Sedangkan Faktor penghambat eksternal dalam memberantas kasus perjudian online yaitu : Faktor server yang



berada di luar negeri yang melegalkan judi, Faktor penggunaan VPN, dan Faktor Masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pada uraian kesimpulan diatas adalah:

1. Kepolisian Republik Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pengadaan alat canggih untuk mendeteksi adanya kegiatankegiatan yang berhubungan dengan perjudian online serta bekerjasama dengan Kepolisian di Negara-Negara lain untuk mencegah masuknya bandar-bandar baru ke Indonesia. Unit Kepolisian Resor Kota Pekanbaru perlu juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya melakukan perjudian online.
2. Kepolisian Resor Kota dalam upaya memberantas perjudian online di wilayah Pekanbaru perlu mengadakan pelatihan terhadap penyidik-penyidik yang ada di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terkait peningkatan kualitas dan pengetahuan penyidik dalam menghadapi kasus perjudian online serta merekrut tenaga ahli dibidang teknologi informasi dan merangkul para hacker untuk membantu melacak keberadaan bandar yang sulit ditemukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami, C. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Agus, R. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Andi, H. & Siti, R. *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana di Indonesia*, Jakarta: Akademika Persindo, 1983.
- Arasyid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Bagong.S. *Metode Penelitian social: berbagai Alternatif pendekatan*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Bambang.P. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Bemmelen. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Binacipta, 1984.
- Burhan Bugin. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Media, 2013.
- Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Chazawi, A. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- C. T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Fitri. W. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Hamzah, A., & Rahayu, S. *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana di Indonesia*. Jakarta: Akademika Persindo, 1983.
- Hermawan, I. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif & Mixed Methode*. Karawang: Hidayatul Quran Kuningan, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Huda, M. C. *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Husain, B. R. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc, 2020.
- Ida Bagus Anggapurana Pidada. *Tindak Pidana Dalam Kuhp*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian (dalam teori ke praktek)*. Jakarta: Rinek Cipta, 2006.
- Kansil, C. S. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lamintang, P. A. *Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.
- Lilik, M. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007.
- Marlina. *Hukum Panitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Mertokusuma, S. *Norma dan Kaidah Hukum*. Yogyakarta: Offset Gajdah Mada University Press, 1986.
- Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa, 2006.
- Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selektia* (Yogyakarta: Galangpress, 2008.
- Mukti. F & Yulianto. A. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi, & Nawawi, B. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- P.A.F. Lamintang. *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.
- Peter, M. & Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2012.
- Poernomo, B. *Manfaat Telaah ilmu hukum Pidana Membangun Model Penegakan hukum di Indonesia, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar*. Yogyakarta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Fakultas Hukum UGM, 1989.
- Pernomo, B. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Pidada, I. B., & dkk. *Tindak Pidana Dalam Kuhp*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Qamar, N., & dkk. *Metodei Penelitian Hukum*. Makasar: Social Politic Geinius, 2017.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia, 2000.
- Rusianto, A. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Saleh, R. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Saleh, R. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Setiady, T. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Impelementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soejono. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono, S. *Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Bandung: Alumni, 2002.
- Sulikno Mertokusuma, *Norma dan Kaidah Hukum*, Yogyakarta : Offset Gajdah Mada University Press, 1986.
- Suagyo, J. *Metode Penelitian (dalam teori ke praktek)*. Jakarta: Rinek Cipta, 2006.
- Suwayono. *Memahami Penelitian Kualitatif Cet. IV*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suranto, J. *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran, Edisi VI*. Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sustrisno, H. *Metodelogi Reserach Jilid II*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Tausubroto. *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Utrecht, E. *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*. Bandung: Penerbitan Universal, 1960.

Wahyuni, F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.

B. JURNAL

Alhiani, *Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020*, Riau Jurnal, 2022.

Christy Prisilia Constansia Tuwo, *Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian*, jurnal lex crimen, 2016.

Dika Sahputra. *Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)*. Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 2022.

Delis Fitriya. *Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, 2024.

Fahmah, S., & Taun. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia*. Journal Of Social Science Research, 2023.

Hasan, Z., & Dkk. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*. Jurnal Multimedia Dehasen, 2023.

Hasanah, H. (n.d.). *Tidak Pidana Perpuktan Online Melalui Internet internet mingen Dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Informasi Dan Tramaksi Elektronk*. Hamal Ilmiah Unikom: Program Shadi le Hukum Universitas Komputer Indonesia, 231.

Hayyah, D. F., & Dkk. *Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*. Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, 2024.

Melho, H. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Reza Ditya Kesuma. *Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi*, jurnal exact: journal of excellent academic community, 2023.

Sallyoto. *Penegakan hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, 2008.

Selviana Teras Widy Rahayu. *Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang -undang ITE*, Jurnal Ilmu Hukum, 2022.

Tuwo, C. P. *Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian*. Jurnal Lex Crimen, 2016.

Zanudin Hasan, Dkk,” Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online”, *Jurnal Multimedia Dehasen*, 2023.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3)

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. WAWANCARA

Aiptu. Sotarduga Hutabarat, Kasubnit I Jatanras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, *wawancara*, Pekanbaru, 14 Juni 2024

Ali Kamra, Advokat, *wawancara*, Pekanbaru, 30 juli 2024

Anwar Saleh H, Advokat, *wawancara*, Pekanbaru, 30 juli 2024

BS, Masyarakat, *Wawancara*, Pekanbaru, 22 Mei 2024

RA, Masyarakat, *Wawancara*, Pekanbaru, 24 Mei 2024


Redo Asparon, Advokat, *wawancara*, Pekanbaru, 30 juli 2024

E. WEB

Subiharta. *Tolak Ukur Keadilan*, artikel dari <https://pn-poso.go.id/pnposo/index.php/berita/artikel/11-artikel> Diakses pada 1 Agustus 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan langsung mengajukan pertanyaan kepada informan yaitu kepada pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu tentang bagaimana upaya penegakan yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penanganan kasus perjudian online.

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kasus perjudian online khususnya yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Berdasarkan judul yang diangkat penulis yaitu Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

B. Aspek yang diamati

1. Alamat/Lokasi Penelitian
2. Daerah kota Pekanbaru
3. Fasilitas Sarana dan Prasana Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
4. Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU

C. Pedoman wawancara (pertanyaan wawancara)

No	Informan	Jumlah	Pertanyaan Wawancara
1.	Kasubnit I Jatanras Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam memberantas perjudian online di wilayah hukumnya?
		2	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja hukum yang mengatur tindak pidana perjudian online di Indonesia?
		3	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan penyelidikan terhadap kasus perjudian online
		4	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		perjudian online yang tertangkap di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
	5	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bekerja sama dengan instansi lain dalam menangani kasus perjudian online?
	6	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah terdapat peningkatan kasus perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam beberapa tahun terakhir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana cara masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu penegakan hukum terhadap perjudian online di wilayah Pekanbaru?
	7	
		<ul style="list-style-type: none"> • Apakah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru memiliki tim khusus yang bertugas menangani kasus-kasus perjudian online?
	8	
		<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana langkah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mencegah pembentukan kelompok perjudian online di wilayahnya?
	9	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	10	<ul style="list-style-type: none"> • Apa pesan atau himbauan dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru kepada masyarakat terkait bahaya perjudian online dan pentingnya melaporkan kasus-kasus perjudian yang terjadi di sekitar mereka?
--	----	--

LAMPIRAN DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru,,** yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Ramdan Firdaus Nst
 NIM : 12020717020
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 September 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)
 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
 Basir, S.H., M.H.

Penguji I
 Asri, S.H.I., M.H.

Penguji II
 Mhd. Kastulani, S.H., M.H.



Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkhi, M. Ag.
 NIP. 19741006 200501 1 005

SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru,** yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Ramdan Firdaus Nst
 NIM : 12020717020
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
 Basir, S.H., M.H.

Penguji I
 Atil, S.H.I., M.H.

Penguji II
 MHD. Kastulani, S.H., M.H.

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A
 NIP. 19711006 200212 1 003



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR KOTA PEKANBARU**

Jenderal Ahmad Yani, No. 11 Pekanbaru 28151

SURAT – KETERANGAN
Nomor : SK / 2100 / VIII / 2024 / Reskrim

Polresta Pekanbaru, menerangkan :

Nama : MHD RAMDAN FIRDAUS NST
 NIM : 12020717020
 Program Studi / Universitas : ILMU HUKUM / UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 Alamat : JL. H.R. SOEBRANTAS NO. 155 KM. 15
 PEKANBARU

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Sat Reskrim Polresta Pekanbaru sejak tanggal Maret 2024 untuk kepentingan penulisan Skripsi yang berjudul :

"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 16 Agustus 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
KASAT RESKRIM

BERY JUANA PUTRA, S.IK., M.H
KOMISARIS POLISI NRP 87061696

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mhd Ramdan Firdaus Nst, beralamat di desa Desa Tandolan, Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara. Lahir di Desa Tandolan, 22 Desember 2000, anak kedua dari pasangan Ayahanda Drs. H. Hilal Nasution, S.Pdi dan Ibunda Dra. Hj. Elmidawati Hasibuan, S.Pd serta memiliki satu abang bernama Abul Rozaq Nst, S.Pd dan dua adik perempuan bernama Fifi Lutfiah Nasution dan Musrifah sa'adah Nasution. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SD di SDN 0805 Pinarik Lama Kec. Batang Lubu Sutam hingga tamat pada tahun 2013. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan MTS di MTSN Sibuhuan Kab. Padang Lawas pada tahun 2016 dan SMK di SMKS TARUNA MANDIRI KOTA PEKANBARU pada tahun 2019. Pada tahun 2020 melalui jalur MANDIRI diterima menjadi salah satu mahasiswa jurusan S1 Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”. Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di bawah bimbingan buk Dr. Ferri Handayani, SH.,MH (DOSPEM 1) dan bapak Syafrinaldi, SH.,MH (DOSPEM 2) yang pada Hari Rabu 24 September 2024 penulis mengikuti ujian munaqasyah dan dinyatakan lulus dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.